

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap hasil pungutan pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum (Yulianti, 2021).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan Undang-Undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pemasukan negeri dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah serta pembangunan. Pemerintah telah bertekad untuk secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada sumber daya eksternal

dan sebaliknya beralih ke kemampuan negara itu sendiri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan pajak, untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks pembiayaan negara, meningkatnya jumlah pengeluaran pemerintah menuntut peningkatan penerimaan negara yang setiap tahunnya meningkat. Fungsi pajak yaitu sebagai anggaran pendapatan dana atau budgeter untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi atau regulasi, Pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara dan memastikan pemerataan manfaat kesejahteraan seperti bantuan keuangan, asuransi kesehatan, dan fasilitas umum.

Didalam APBN kemenkeu 2016 tercatat akan membiayai Belanja Negara sebesar 2.095,7 triliun rupiah yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.325,6 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 770,2 trilliun rupiah. Pendapatan dari APBN 2016 diperkirakan sebesar 1.822,5 trilliun rupiah, dengan Penerimaan Perpajakan sebagai komponen yang memiliki angka tertinggi. Penerimaan Perpajakan tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 1.546,7 triliun rupiah akan menjadi tulang punggung berjalannya APBN 2016. Penghitungan yang cermat akan mendapatkan penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar 84,86 % dari Pajak. Berdasarkan perhitungan itu, dana pembangunan di Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak berasal dari masyarakat untuk pembangunan yang akan dinikmati bersama oleh masyarakat. Dengan mengetahui bahwa lebih dari 84% Anggaran Negara Berasal dari Pajak.



Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak di Laporan APBN
Sumber: data-apbn.kemenkeu.go.id, 2021

Menurut diagram diatas penerimaan perpajakan pada tahun 2016 sebesar 1.546,7 triliun atau sebesar 84,96%, untuk tahun 2017 sebesar 1.498,9 triliun atau sebesar 85,71%, untuk tahun 2018 sebesar 1.618,1 triliun atau sebesar 85,46%, untuk tahun 2019 sebesar 1.786,4 triliun atau sebesar 82,52%, untuk tahun 2020 sebesar 1.865,7 triliun atau sebesar 83,56%, untuk tahun 2021 sebesar 1.444,5 triliun atau sebesar 82,89%. Data ini berasal dari data APBN kemenkeu.

Laporan DJP Kemenkeu menyebutkan, target APBN telah terlampaui oleh penerimaan perpajakan tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak bersih menggapai Rp1.231,87 triliun pada 26 Desember 2021 ataupun 100 persen dari sasaran APBN sebesar Rp1.229,6 triliun. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, tahun 2021 merupakan tahun yang penting bagi DJP. Karena penerimaan pajak bisa menjangkau setiap orang selama pandemi COVID-19.

Tabel 1. 1 Kepatuhan Pelaporan SPT

Tahun	SPT Yang Disampaikan Oleh Wajib Pajak	Ratio pembayar pajak	Pembayar Pajak Yang Wajib Melaporkan SPT
2016	12,2 Juta	60,75%	20,1 Juta
2017	12,04 Juta	72,58%	16,6 Juta
2018	12,5 Juta	71,10%	17,6 Juta
2019	13,3 Juta	73,06%	18,3 Juta
2020	14,7 Juta	77,63%	19 Juta

Sumber : news.ddtc.co.id

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, James and Erard, Brian and Feinstein, 1998). Kesadaran akan kepatuhan menjadi penting karena wajib pajak secara tidak langsung akan berkontribusi pada penggelapan, penghindaran, penyelundupan, dan penelantaran pajak jika tidak patuh. Selanjutnya, pendapatan bea negara akan berkurang. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau instansi terkait memiliki rencana rutin setiap tahun untuk mengapresiasi para wajib pajak yang telah patuh dengan kewajiban perpajakannya untuk mendorong kepatuhan. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan (Maulida, 2021).

Pasal 23A UUD 1945 menjadi dasar hukum perpajakan Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang Indonesia, orang asing, dan penduduk yang sudah menetap di Indonesia paling sedikit 183 hari selama 12 bulan berturut-

turut harus berkontribusi pada sistem perpajakan negara. Seseorang tidak dianggap sebagai wajib pajak jika menetap di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dalam perihal ini, mereka diharuskan membayar pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan bukan atas penghasilan yang diperoleh dari luar negara Indonesia.

Pemerintah dapat menekankan himbauan, baliho, atau himbauan melalui website peraturan perpajakan yang bisa diakses setiap saat bagi wajib pajak, untuk menambah kesadaran dan kepatuhan pajak para wajib pajak dengan memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Wajib Pajak belajar lebih banyak tentang tanggung jawab mereka dalam hal perpajakan sebagai hasil dari kegiatan ini. Menurut Nasucha (2004) bahwa agar terjadi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan harus memperhatikan prosedur organisasi dalam *self assessment system* perpajakan, termasuk tata cara dalam organisasi dan tatacara yang berhubungan dengan pelayanan kepada wajib pajak..

Pemerintah telah meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat antara lain untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Mempelajari tentang undang-undang perpajakan mengacu pada proses dimana pembayar pajak memperoleh pemahaman dan keakraban dengan peraturan perpajakan, undang-undang, dan prosedur dan menerapkan pemahaman tersebut untuk kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan seperti pengajuan pengembalian dan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak mengetahui atau mampu membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini sebagai gambaran. Ketika

wajib pajak terbiasa dengan prosedur perpajakan, mereka lebih mampu memahami peraturan dan prosedur perpajakan (Adiasa, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang memuat tentang diberlakukannya **tarif PPh Final 1%** yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi dan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Untuk penghitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor **107/PMK.011/2013** tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan badan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak.

Prasetyono (2012) mengatakan karena tarif ini erat kaitannya dan saling terkait dengan kegunaan pajak, khususnya berupa berguna untuk anggaran dan berguna sebagai pengaturan, maka dapat diartikan sebagai pemungutan pajak yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum jenis tarif yang digunakan. Biasanya, tarif pajak dinyatakan dalam persentase (persen). Jumlah uang yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar menjadi dasar pengenaan pajak. Waluyo (2012) mendefinisikan bahwa karena pemerintah memungut pajak dengan cara yang tidak merugikan masyarakat, maka tarif pajak perlu didasarkan pada keadilan karena keadilan memiliki kekuatan untuk mewujudkan keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan

masyarakat. Tarif pajak juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan masyarakat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain dipengaruhi oleh tarif pajak. Kepatuhan wajib pajak akan menurun jika tarif pajak tidak seimbang atau tidak sesuai (Muhamad et al., 2020). Menurut Andarini (2010) Gagasan di balik indikator tarif pajak adalah bahwa orang berpenghasilan tinggi membayar lebih banyak pajak, bahwa tarif pajak adil secara proporsional, bahwa tarif pajak yang adil harus seimbang bagi semua wajib pajak, dan pendapatan individu harus dikenakan pajak secara adil. Kecepatan. Akibatnya, terbukti bahwa pembayaran pajak wajib pajak tergantung dari bagaimana tarif pajak ditetapkan. Karena jika beban pajak yang diberikan kepada wajib pajak rendah atau sesuai dengan kondisi wajib pajak, maka orang tidak keberatan memenuhi kewajibannya. Sehingga terbukti bahwa tarif pajak yang lebih adil dan merata meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar.

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai adalah dua contoh dari sekian banyak kewajiban pajak yang dikenakan pada setiap wajib pajak. Ketentuan khusus diperlukan untuk menentukan jenis dan tarif pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP). Untuk menetapkan tarif pajak yang adil dan mempertimbangkan standar keadilan, penting untuk mempertimbangkan setiap penilaian. Dasar penetapan besarnya pajak yang harus dibayar adalah salah satu dari lima dasar pengenaan pajak (DPP). PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan contoh pajak yang harus dibayar (harmony, 2021). Menurut Arum (2012) penyebab rendahnya kepatuhan wajib

pajak tersebut ditentukan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Dengan kata lain, tujuan dari sanksi pajak adalah untuk menghentikan pembayar pajak dari pelanggaran hukum. Menurut Mardiasmo (2006) Sanksi terhadap penghindaran pajak adalah jaminan bahwa norma pajak juga disebut sebagai undang-undang dan peraturan perpajakan akan dipatuhi. Dari pelanggaran pajak yang paling ringan hingga yang paling berat, tersedia sanksi. Keberhasilan penerapan ketentuan baru tentang sanksi pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus (UU No. 28 Tahun 2007). Pejabat pemungut pajak tidak melanggar hukum Dalam rangka mendesak wajib pajak untuk membayar pajaknya, otoritas pajak harus menggunakan penegakan yang adil terhadap wajib pajak yang lalai, oleh karena itu, beratnya sanksi pajak diperlukan guna menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Rahayu, 2017). Tidak diragukan lagi ada masa tenggang untuk menyampaikan SPT tahunan dan periode pelaporan. Orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunan mereka paling telat 31 Maret, 3 bulan setelah akhir tahun.

Menurut Humaira (1976) Sanksi pidana dan sanksi administrasi merupakan dua jenis sanksi perpajakan. Kedua sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Mardiasmo (2006) menegaskan bahwa sanksi perpajakan (norma perpajakan) merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan pajak sebagai hasilnya. Sanksi administratif memainkan peran penting dalam

perpajakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum. Sanksi administrasi diberlakukan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Denda, bunga, dan kenaikan merupakan contoh sanksi administratif, sedangkan kurungan dan penjara merupakan contoh sanksi pidana. Disebutkan bahwa sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan). Wajib Pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan pajak sebagai hasilnya. Sanksi administratif memainkan peran penting dalam perpajakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum. Dalam rangka mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, dikenakan sanksi administrasi. Denda, bunga, dan kenaikan merupakan contoh sanksi administratif, sedangkan kurungan dan penjara merupakan contoh sanksi pidana.

Negara harus menerima sanksi administratif sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perpajakan. Wajib Pajak menghadapi denda dan bunga sebagai bagian dari sanksi administrasi perpajakan. Ketentuan sanksi administrasi perpajakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. menghitung denda menggunakan suku bunga acuan BI, menambahkan persentase denda klaster pajak UU Cipta Kerja, lalu membaginya dengan satu tahun sejak tanggal mulai. Kesalahan perpajakan yang ringan mengakibatkan sanksi administrasi (harmony, 2021). Menurut Maulida (2021) Sanksi administrasi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan adalah

denda. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan utang pajak yang lebih besar. Jumlah denda bervariasi tergantung pada jumlah, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Sejak bunga menjadi hak atau kewajiban sampai akhirnya dibayarkan, besarnya bunga akan ditentukan dengan menggunakan persentase dari jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Sanksi administrasi kenaikan ini kemudian menjadi salah satu sanksi administrasi yang paling sedikit dihindari wajib pajak. Hal ini disebabkan jumlah pajak yang harus dibayar dapat meningkat berkali-kali lipat jika wajib pajak dikenai denda yang dinaikkan. Jumlah pajak yang belum dibayar digunakan untuk menghitung sanksi kenaikan, yang didasarkan pada persentase tertentu. Contoh kasus Studi kasus dari Direktur CV. Penyedia jasa transportasi yang berbasis di Semarang, Bumi Raya. Ia menerima hukuman tujuh bulan penjara dan denda sebesar Rp 11,74 miliar pada 9 November 2016 dari Pengadilan Negeri Semarang, sebagai akibat langsung dari pelanggaran pajak yang dilakukan oleh direktur perusahaan jasa transportasi. Hakim mempertimbangkan direktur CV dalam putusannya. Sengaja memberikan informasi yang tidak benar terkait penyampaian PPN atau Pajak Pertambahan Nilai serta SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Akibat pelanggaran pajak yang dilakukannya, direktur perusahaan ini harus berurusan dengan pihak berwenang melalui tindakannya (Humaira, 1976).

Sanksi pidana adalah upaya yang lebih awal dari masyarakat dimana norma perpajakan diubah. Semua wajib pajak berhak untuk dikenai sanksi pidana perpajakan. Hukuman ini dapat berupa denda pajak atau hukuman fisik

seperti kurungan atau penjara. Setelah wajib pajak dinyatakan bersalah di pengadilan pajak dan diperintahkan untuk membayar denda, maka sanksi pidana dapat berupa pidana denda. selain itu, hukuman pidana tambahan, termasuk penjara. Jika wajib pajak ditemukan melakukan pelanggaran yang disengaja, mereka menghadapi hukuman penjara.

Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan *flow* pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam UU KUP terdapat Pasal 39 Ayat I yang membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal dua kali lipat dan maksimal empat kali lipat pajak terutang yang kurang atau tidak dibayarkan (Humaira, 1976). Contoh kasus Hukuman Penjara dan Denda Sebanyak Rp.20,5 Miliar sebagai Akibat dari Pemalsuan Faktur Pajak Pada tahun 2020 silam pada sidang online tanggal 5 Agustus 2020 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis kepada salah satu wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dan juga tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara. Kejahatan yang dilakukannya pada tahun antara 2010-2012 itu karena menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Oleh karena itu ia dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun dan 6 bulan tidak lupa juga jumlah denda yang harus

dibayarkan sebanyak Rp. 20,5 Miliar. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang berisi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Praktek menghapus pajak yang terutang tetapi tidak terkena sanksi administrasi atau pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan disebut dengan "*tax amnesty*" sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Di bidang perpajakan, kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu untuk mendapatkan tax amnesty dengan membayar sejumlah salinan yang telah ditentukan. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menemukan dana masyarakat yang tertahan di bank asing adalah dengan menjalankan tax amnesty. Namun, koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya tetap diperlukan untuk kebijakan ini. Ini menyangkut pihak-pihak yang dikatakan memenuhi syarat untuk keringanan pajak (Rahayu, 2017).

Kasus Panama Papers dan adanya aset-aset milik WNI dan WNA yang belum masuk dalam SPT Tahunan menjadi alasan utama Indonesia menerapkan Tax Amnesty. Panama Papers adalah dokumen yang bocor dan berisi informasi

tentang industri lepas pantai dari tahun 1977 hingga 2015. Dokumen yang bocor secara finansial dari sebuah firma hukum Panama bernama Mossack Fonseca menyebabkan terungkapnya kasus Panama Papers, juga dikenal sebagai Skandal Panama Papers. 2000 folder dibagikan oleh pengguna anonim bernama John Doe sekitar 50 gigabyte. Sertifikat, salinan paspor, daftar direktur dan pemegang saham, kuitansi, dan email disertakan dalam data. Uang dari Panama Papers dirahasiakan oleh Mossack Fonseca. sehingga baik bangsa maupun dunia tidak akan mengenakan pajak. karena tidak ada pajak di Panama atau British Virgin Islands. Karena itu, para penghindar pajak ini menghemat uang untuk negara. Menurut laporan, jutaan lembar kertas pada saat itu menggambarkan secara rinci sejumlah kesepakatan bisnis antara tokoh global terkenal dan perusahaan lepas pantai. Firma hukum ini cukup signifikan. Di Indonesia ada beberapa pengusaha yang disebutkan dalam dokumen itu antara lain pengusaha minyak Riza Chalid, Sandiaga Uno, dan buronan Jaksa Agung Djoko S. Tjandra. Menanggapi publikasi nama-nama pengusaha tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan, "Kalau ada yang mengelak pajak, negara akan mengejar pajaknya".



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty

Sumber : beritasatu.com

Pemerintah mengeluarkan program kebijakan pengungkapan rahasia menyusul tax amnesty. Salah satu solusi pemerintah bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan harta kekayaan yang dimilikinya tetapi belum atau belum dilaporkan adalah program pengungkapan sukarela. Dengan menggunakan asas kepastian hukum dan manfaat, program ini berfungsi untuk menambah kepatuhan wajib pajak secara sukarela oleh masyarakat. Tanpa dana pembayar pajak, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela tidak dapat berfungsi secara efektif. Membayar tarif PPH atas pengungkapan harta kekayaan yang dilaporkan melalui Program Pengungkapan Sukarela merupakan pilihan bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya secara lengkap di masa lalu. Keputusan Wajib Pajak untuk menggunakan pilihan mereka bergantung pada bagaimana mereka memandang kebijakan Program Pengungkapan Sukarela ini. Karena pelaku pengungkapan rahasia adalah wajib

pajak itu sendiri, maka persepsi terhadap Program Keterbukaan Sukarela yang diadakan wajib pajak dirasa sangat penting dalam membantu pelaksanaan kebijakan ini. Sikap, motivasi, harapan, pengalaman, suasana, sesuatu yang baru, dan sebagainya dapat berperan dalam membentuk persepsi wajib pajak (Aruan et al., 2017).

Kemudian terdapat fenomena yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yaitu penerimaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sektor otomotif sekitar Rp 5 triliun pada tahun 2020. Realisasi ini turun 50 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp 10 triliun. Penerapan kebijakan pajak berlapis dan tarif bea masuk yang tinggi juga membuat industri otomotif nasional sulit melaju di basis produksi. Investor asing pun harus berpikir panjang untuk menanamkan dana investasi yang lebih besar. Besarnya tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada industri otomotif berdampak pada mahalnya harga jual kendaraan. Tingginya harga jual kendaraan di dalam negeri merupakan konsekuensi yang harus diambil oleh produsen. Pajak dikenakan mulai dari komponen hingga penghasilan perusahaan.

PT Astra International Tbk dibentuk pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990 dikenal sebagai PT Astra International Tbk, dan pada tahun 1997 dikenal sebagai PT Astra International Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan meliputi pengangkutan, pertanian, pembangunan, perdagangan umum, industri jasa pertambangan, dan jasa konsultasi. Perakitan dan distribusi mobil dan sepeda motor, serta penjualan dan penyewaan alat berat, jasa pertambangan, pengembangan perkebunan, jasa

keuangan, dan teknologi informasi, merupakan kegiatan utama entitas anak perusahaan. Berikut laporan keuangannya :

Tabel 1. 2 Laporan Keuangan PT Astra Internasional Tbk (Milyar)

Tahun	Total Asset	Laba	Pajak yang dibayarkan
2018	344.711	27.372	(7.623)
2019	351.958	26.621	(7.433)
2020	338.203	18.571	(3.170)
2021	367.311	25.586	(6.764)

Sumber : idx.co.id

Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) adalah sebuah organisasi nasional, ingin berbagi pengetahuan dan keahlian mereka tentang sepeda motor yang biasanya harganya lebih mahal daripada kendaraan lain di pasaran. Anggotanya antara lain dari Honda, Kawasaki, Suzuki, Tvs dan Yamaha. AISI ini menampung data penjualan dari kelima anggota tersebut.



Gambar 1. 3 Laporan Penjualan AISI Tahun 2016-2021

Sumber : aisi.or.id

Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019, penjualan selalu meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada 2020 turun drastis dikarenakan terjadi pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan ekonomi di Indonesia dan dunia. Kemudian pada tahun 2021 ekonomi mulai bangkit, dan penjualan semakin naik.

Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya kasus tentang kepatuhan pajak, misalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk itu peneliti ingin mencoba meneliti di sektor otomotif khususnya di AISI. Maka dari itu, peneliti ingin menyelidiki pengaruh informasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela secara lebih rinci.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian potensial berdasarkan konteks masalah yang diteliti dalam penelitian ini :

1. Apakah pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan?
2. Apakah tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan?
4. Apakah *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan?
5. Apakah program pengungkapan sukarela mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap seberapa baik wajib pajak badan melaporkan SPT Tahunannya.
2. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan terhadap pelaporan SPT Tahunan.
3. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT Tahunan.
4. Mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak badan terhadap pelaporan SPT Tahunan.
5. Mengetahui bagaimana program pengungkapan sukarela mempengaruhi seberapa baik wajib pajak melaporkan SPT Tahunan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini::

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela. Sehingga bisa menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor otomotif.